

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan sisa hasil produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Selama ini sampah masih menjadi permasalahan besar bagi Indonesia. administrator (2021), sebagai negara terbesar keempat dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 270 juta penduduk, indonesia menyumbang banyak sekali sampah setiap harinya. Tercatat selama tahun 2020 Indonesia telah memproduksi sampah sebanyak 67,8 ton. Yang mana perharinya dihasilkan sebanyak 185.753 ton sampah dengan rata-rata setiap penduduknya menyumbang sekitar 0,68 kilogram/hari (Administrator, 2021).

(Niman, 2020) mengatakan bahwa sampah yang tercatat dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi saat ini telah mencapai 2.700-2.900 ton/hari. Sedangkan, sampah yang terkumpul di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) burangkeng hanya 800-900 ton/hari. Artinya, sampai saat ini pemerintah hanya dapat melayani pengelolaan sampah sekitar 42-45% saja. produksi sampah-sampah tersebut berkontribusi banyak dalam menambah timbunan gunung sampah di tempat-tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya hanya menumpuk di pinggir jalan dan sungai yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Sudah seharusnya permasalahan sampah ini menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Untuk itu diharapkan adanya kegiatan yang dapat mengurangi jumlah sampah seperti guna ulang, daur ulang, atau hanya diurai oleh proses alam.

Pemahaman mengenai dampak dari sampah yang menumpuk perlu ditingkatkan kembali, demikian pula mengenai pengelolaan secara komprehensif dan terpadu guna memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan aman terhadap lingkungan. Kebanyakan dari masyarakat hanya menumpuk sampah di halaman rumah, kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan tidak peduli sampah tersebut akan berakhir dimana. Tidak memilah terlebih dahulu mana sampah organik dan sampah anorganik. Bahkan banyak dari kita tidak menyadari atau memang tidak tahu bahwa sampah tersebut dapat dijual dan menghasilkan uang.


Salah satu upaya yang dilakukan oleh warga desa untuk mengurangi jumlah sampah yang menumpuk adalah dengan mendirikan bank sampah Sari Kemuning. Bank sampah ini berawal dari gerakan ibu-ibu PKK setempat yang memanfaatkan waktu luangnya untuk mengumpulkan sisa produksi atau limbah rumah tangga mereka. Dengan programnya yang diberi nama tabungan sampah diharapkan dapat menanggulangi sampah sekaligus memberikan nilai ekonomis bagi warga yang terdaftar sebagai nasabah. Bank sampah ini berjalan atas dasar sukarela dengan kesadaran penuh terhadap kelestarian lingkungan.

Bank sampah Sari Kemuning merupakan bank sampah percontohan di daerah cibitung yang sudah berdiri selama kurang lebih 5 tahun. adapun sebagai kordinatornya ditunjuk salah seorang warga yang mumpuni dan dapat dipercaya untuk mengelola Bank Sampah Sari Kemuning, kemudian juga dibantu oleh beberapa orang warga untuk melayani para nasabah. Ada sekitar 205 nasabah yang dibagi dalam beberapa kelompok dan 7 pengurus yang ikut serta dalam kegiatan di bank sampah ini. Jenis-jenis sampah yang biasa diterima seperti logam, kertas, kardus, kaleng-keleng, botol, alat-alat elektronik, sampah organik, dan minyak jelantah sisa penggorengan. Setiap barang memiliki harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya.

Adapun yang dimaksud dengan bank sampah sendiri adalah sistem menabung yang biasa dikaitkan dengan Bank, dalam prakteknya sampah yang telah dikumpulkan oleh nasabah disetorkan kepada pihak bank sampah dengan hasil yang dicatat dalam buku tabungan, kegiatan ini yang dimaksud menabung di bank sampah, disini letak perbedaanya dengan bank di lembaga keuangan, karena bank di lembaga keuangan menghimpun dana nasabah yang sudah tidak terpakai lagi untuk kegiatan transaksi keuangan baik dilakukan oleh lembaga ataupun perorangan.

Sedangkan Dalam kegiatannya di Bank Sampah Sari Kemuning melakukan pengumpulan sampah-sampah yang disetor oleh nasabah, sampah tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, kemudian ditimbang dan dihitung jumlah harganya. Dalam hal ini terjadi transaksi jual beli yang hasilnya tidak langsung diberikan kepada nasabah, melainkan dimasukkan kedalam buku tabungan nasabah.

Kemudian sewaktu-waktu nasabah dapat mencairkannya atau bisa juga didepositokan untuk akhir tahunnya. pendapatan bank sampah sendiri didapatkan dari selisih harga antara harga beli dengan harga jual yang didapat dari hasil penjualan kepada pengepul. Ada barang yang dijual begitu saja, ada pula yang diolah atau dibuat kerajinan sehingga nilai jualnya menjadi lebih tinggi.



Gambar 1.1 mekanisme tabungan sampah

Kesepakatan antara pihak bank sampah dengan nasabah terjalin akad murabahah, yang mana nasabah menjadikan sampah sebagai barang yang akan dijual, kemudian diserahkan kepada pihak bank sampah yang berperan sebagai pembeli.

Dijelaskan dalam PSAK 102 Tentang Akad Murabahah bahwasanya akad ini merupakan akad jual beli barang dengan nilai jual yang diambil dari biaya perolehan dan margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan biaya perolehan yang disampaikan kepada pembeli oleh penjual.

Namun, dalam prakteknya di Bank Sampah Sari Kemuning ini harga barang ditentukan oleh pihak bank sampah karena barang yang diperjualbelikan memang limbah rumah tangga yang sudah tidak terpakai, ditambah lagi yang mengetahui harga pasarannya adalah pihak bank sampah, sedangkan dalam hal ini pihak bank berperan sebagai pembeli.

Terdapat ketidaksesuaian antara Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 102 dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Dalam hal ini, penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 102 dengan penerapan akuntansi di Bank Sampah Sari Kemuning. Disisi lain pihak Bank Sampah Sari Kemuning bertindak sebagai pembeli dan penjual, lalu nasabah bertindak sebagai penjualnya atau pemasok barang yang berupa sampah. Sedangkan pihak pengrajin dan tukang loak sebagai pembeli barang yang sudah dikelola oleh Bank Sampah Mandiri. Secara umum dalam lembaga keuangan bank yang menggunakan akad *Murabahah*, pihak bank sebagai pembeli dan penjual produk, nasabah sebagai pembeli, dan untuk pihak lain sebagai penjual atau pemasok barang yang akan dijual oleh bank.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas akad Murabahah yang dilakukan dalam kegiatan di Bank Sampah Sari Kemuning

Cibitung dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 ATAS TABUNGAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH SARI KEMUNING KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI**”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi murabahah atas tabungan sampah di Bank Sampah Sari Kemuning Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana penerapan PSAK 102 atas tabungan Sampah di Bank Sampah Sari Kemuning kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana kesesuaian akuntansi murabahah di Bank Sampah Sari Kemuning Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa mekanisme transaksi murabahah atas tabungan sampah di Bank Sampah Sari Kemuning Kecamatan Cibitung kabupaten Bekasi.
2. Untuk menganalisa penerapan PSAK 102 atas tabungan sampah di Bank Sampah Sari Kemuning Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

3. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi murabahah di Bank Sampah Sari Kemuning Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan PSAK 102 atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai tabungan sampah yang sesuai dengan PSAK 102.
 - b. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang tabungan sampah yang sesuai berdasarkan PSAK 102.
2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pengelola bank sampah dalam menjalankan program tabungan sampah agar lebih efektif, dan transparan agar pengelolaan sampah lebih terarah.
 - b. Memberikan informasi tentang akad murabahah atas tabungan sampah di Bank Sampah Sari Kemuning Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

